PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL UNJA JOURNAL OF LEGAL STUDIES

Petunjuk format, sistematika manuskrip, sitasi, catatan kaki, referensi, serta ilustrasi gambar dan tabel.

FORMAT KERTAS

1. Artikel yang diserahkan memuat kisaran 4.000–8.000 kata, di luar judul artikel, identitas artikel, abstrak, dan daftar pustaka.

2. Kertas menggunakan ukuran custom dengan lebar 15,5 cm dan tinggi 23 cm, margin kiri-atas, kanan-bawah 2.54 cm dengan font cambria ukuran 14 (untuk judul), 10 (untuk abstrak dan footnote), 11 (untuk substansi naskah). Untuk perincian lebih lanjut, silakan merujuk pada artikel template.

3. Urutan manuskrip harus sebagai berikut: Judul; Identitas Artikel; Abstrak; Kata Kunci; Pendahuluan; Metode Penelitian; Pembahasan; Kesimpulan; dan Referensi.

4. Penulisan dan sumber kutipan mengikuti gaya Chicago (The Chicago Manual of Style, edisi ke-17, 2017) dan Turabian (A Manual for Writers, edisi ke-9, 2018), yang disesuaikan dengan template UNJA Journal of Legal Studies.

JUDUL

Judul ditulis menggunakan huruf Cambria ukuran 14 pt, dicetak tebal (bold), dan tidak lebih dari 14 kata.

IDENTITAS ARTIKEL

Identitas artikel memuat nama penulis tanpa gelar, institusi tempat penulis berkarya atau tempat artikel dihasilkan, serta alamat email. Bagian ini menggunakan huruf Cambria ukuran 10 pt. **(Lihat contoh penulisan pada Arsip Jurnal)**

ABSTRAK

Abstrak artikel harus menjelaskan gambaran secara menyeluruh mengenai isi artikel. Abstrak terdiri atas 150–250 kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada bagian akhir abstrak dicantumkan 3–5 kata kunci. Abstrak menggunakan huruf Cambria ukuran 10 pt dan spasi tunggal. Abstrak dalam bahasa Inggris dicetak miring (italic).

PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian mengenai latar belakang pembahasan dan ruang lingkup penulisan yang disampaikan secara jelas, serta menjelaskan isu hukum yang akan dibahas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dituliskan secara deskriptif. Bagian metode penelitian merupakan bagian pilihan, sehingga artikel pada UNJA Journal of Legal Studies dapat mencantumkannya atau tidak.

PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari artikel. Bagian ini harus menjelaskan hasil penelitian secara jelas dan lugas tanpa menambahkan kalimat yang tidak diperlukan. Pembahasan dapat dibagi menjadi beberapa subbahasan.

KESIMPULAN

Bagian ini berisi rangkuman pembahasan yang menjawab permasalahan dalam penulisan. Penulis dilarang mengulangi kalimat yang sama dengan bagian abstrak atau memberikan penjelasan yang terlalu singkat mengenai hasil penelitian. Kesimpulan harus disampaikan secara jelas dan dapat disertai saran dari penulis.

REFERENSI

Referensi artikel UNJA Journal of Legal Studies harus memiliki komposisi 80% jurnal dan karya ilmiah serta 20% sumber

lainnya, seperti buku, makalah, kamus hukum, laman web, dan sumber lain. Jumlah referensi sekurang-kurangnya 15 sumber. Seluruh sumber rujukan harus relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam artikel. Penulisan referensi dapat menggunakan aplikasi EndNote, Mendeley, Zotero, atau aplikasi sejenis.

PENULISAN FOOTNOTE ATAU CATATAN KAKI

Catatan kaki ditulis mengikuti pola contoh berikut:

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 30.

Stuart J. Russel and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc., 2010, hlm. 55.

Retno Kusniati. *Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5, 2011, hlm. 12.

Hafrida. *Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 8, Nomor 3, 2019, hlm. 443.

Akbar Kurnia Putra. *Agreement on Agriculture*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 46, No. 1, 2016, hlm. 90.

Teguh Yuwono. *Urgensi Pengaturan Penggunaan Autonomous Weapon Systems dalam Hukum Humaniter Internasional*. Skripsi. Diajukan untuk memperoleh gelar sarjana. Jambi: Universitas Jambi, 2022, hlm. 40.

Kompas.com. *Pengusutan Kasus Tewasnya Brigadir J, Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo Sebaiknya Dinonaktifkan Dulu.* https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/14/pakar-hukum-unja-non-aktifkan-dulu-kadiv-propam. Diakses pada 11 September 2022.

PENULISAN REFERENSI

Referensi disusun berdasarkan abjad. Untuk nama penulis, nama belakang ditempatkan di depan, diikuti nama depan. Contoh penulisan:

Hafrida. *Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 8, Nomor 3. 2019.

Kompas.com. *Pengusutan Kasus Tewasnya Brigadir J, Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo Sebaiknya Dinonaktifkan Dulu*. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/14/pakar-hukum-unja-non-aktifkan-dulu-kadiv-propam. Diakses pada 11 September 2022.

Kusniati, Retno. *Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No. 5. 2011.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Russel, Stuart J. and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc. 2010.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Putra, Akbar Kurnia. *Agreement on Agriculture*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 46, No. 1. 2016.

The United Nations. *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*.

ILUSTRASI GAMBAR DAN TABEL

Ilustrasi dalam bentuk gambar atau tabel dapat digunakan dalam artikel. Setiap ilustrasi diberi penomoran (misalnya Gambar 1 atau Tabel 1) dan judul yang ditempatkan di atas ilustrasi. Contoh judul: "Perkara Merek di Pengadilan Niaga Jakarta Tahun 2015–2017". Ilustrasi dalam bentuk tabel dibuat hanya dengan menggunakan garis horizontal.